

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
TRANSAKSI PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN USAHA
KECIL MENENGAH
(Studi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

**Oleh
ATI FITRIANI QUDSIYAH
NIM. 1617301007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI
PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN USAHA KECIL MENENGAH
(Studi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)”**

ABSTRAK

Ati Fitriani Qudsiyah

NIM: 1617301007

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pengusaha dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu dengan adanya bantuan modal dari salah satu sektor lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Purwokerto yaitu BMT Dana Mentari Muhammadiyah, maka akan sangat membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya. BMT Dana Mentari Muhammadiyah dapat membantu para pelaku usaha dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan untuk modal usaha. Produk pinjaman atau pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah meliputi pembiayaan *muḍārabah*, *musyārahah*, *bay‘i bisaman al-‘ajil*, *murābahah* dan *qarḍul ḥasan*. Akan tetapi, yang digunakan BMT Dana Mentari Muhammadiyah untuk pembiayaan modal usaha kecil menengah yaitu menggunakan pembiayaan *muḍārabah* dan *bay‘i bisaman al-‘ajil*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik transaksi pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah dan untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik transaksi pembiayaan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah. Jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data primer dan data sekunder. Pendekatan menggunakan metode normatif sosiologis. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian penulis menganalisis data menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik transaksi pembiayaan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah menggunakan pembiayaan *muḍārabah* dan *bay‘i bisaman al-‘ajil*. Pembiayaan tersebut diperbolehkan, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Dalam pembiayaan *muḍārabah*, BMT menentukan bagi hasil 98% untuk nasabah dan 2% untuk BMT, walaupun pemilik modal mendapatkan keuntungan sedikit namun bagi hasil seperti ini telah disepakati oleh kedua belah pihak dan akad *muḍārabah* tetap sah. Adapun dalam pembiayaan *bay‘i bisaman al-‘ajil* merupakan sistem pembiayaan dengan akad jual beli, di mana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT akan menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Dalam menentukan keuntungan sebesar 2% dengan jangka waktu maksimal dua tahun, mengenai objek jual beli atau barang yang akan dijual kepada nasabah untuk mengembangkan usaha sudah jelas dan sah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan, Usaha Kecil Menengah, BMT Dana Mentari Muhammadiyah

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| F. Tinjauan Pustaka | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. <i>Muḍārabah</i> | 20 |
| 1. Pengertian <i>Muḍārabah</i> | 20 |
| 2. Landasan Hukum <i>Muḍārabah</i> | 21 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i> | 23 |
| 4. Jenis-Jenis <i>Muḍārabah</i> | 26 |
| 5. Berakhirnya Akad <i>Muḍārabah</i> | 28 |
| 6. <i>Muḍārabah</i> dalam LKS dan KHES..... | 29 |
| B. <i>Bay‘i bisaman al-‘ajil</i> | 35 |
| 1. Pengertian <i>Bay‘i bisaman al-‘ajil</i> | 35 |

| | | |
|----------------|--|----|
| | 2. Landasan Hukum <i>Bay‘i bisaman al-‘ajil</i> | 36 |
| | 3. Rukun dan Syarat <i>Bay‘i bisaman al-‘ajil</i> | 37 |
| | 4. Perbedaan <i>Bay‘i bisaman al-‘ajil</i> dengan <i>Murābahah</i> .. | 40 |
| | 5. <i>Bay‘i bisaman al-‘ajil</i> dalam LKS | 41 |
| C. | Usaha Kecil Menengah..... | 43 |
| | 1. Pengertian Usaha Kecil Menengah..... | 43 |
| | 2. Jenis-Jenis Usaha Kecil Menengah..... | 44 |
| | 3. Kriteria Usaha Kecil Menengah | 45 |
| | 4. Permasalahan yang Dihadapi Usaha Kecil Menengah ...` | 46 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| | A. Jenis Penelitian..... | 48 |
| | B. Lokasi Penelitian | 48 |
| | C. Sumber Data..... | 49 |
| | D. Pendekatan Penelitian..... | 50 |
| | E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian | 50 |
| | F. Teknik Pengumpulan Data..... | 51 |
| | G. Metode Analisis Data | 53 |
| BAB IV | PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH DI BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH DAN ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH | |
| | A. Gambaran Umum Tentang BMT Dana Mentari Muhammadiyah..... | 55 |
| | 1. Sejarah BMT Dana Mentari Muhammadiyah | 55 |
| | 2. Visi Misi dan Tujuan BMT Dana Mentari Muhammadiyah..... | 56 |
| | 3. Struktur Pengurusan BMT Dana Mentari Muhammadiyah..... | 57 |
| | 4. Produk-Produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah | 60 |

| | |
|--|----|
| B. Pelaksanaan Transaksi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah | 64 |
| C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah..... | 73 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran-saran..... | 85 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalah. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.¹

Kegiatan bermuamalah dari zaman ke zaman semakin bervariasi karena adanya kebutuhan yang memaksa manusia untuk melakukan hal tersebut. Salah satu kegiatan transaksi muamalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kegiatan jual beli dan kerjasama. Akad jual beli dan kerjasama perlu dilakukan karena tidak semua masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan sempurna. Meskipun masyarakat telah melakukan usaha secara maksimal, namun usaha tersebut tidak cukup untuk menunjang kebutuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat ekonomi menengah kebawah

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 71.

memerlukan sarana jual beli dan kerjasama untuk melancarkan usahanya guna memenuhi kebutuhan kesehari-hariannya yang lebih baik.

Kegiatan jual beli dan kerjasama dalam meningkatkan usaha telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat telah menjadikan jual beli sebagai sarana untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Namun, masyarakat berpenghasilan rendah sebagai pelaku usaha mempunyai banyak kendala ketika memulai usahanya, seperti rencana usaha apa yang akan dijalankan, masalah ketiadaan modal atau modal yang tidak mencukupi merupakan faktor utama terhambatnya seseorang dalam memulai sebuah usaha. Jawaban atas permasalahan tersebut sebenarnya telah terjawab dengan adanya instansi atau lembaga-lembaga keuangan di mana masyarakat bisa mengajukan pinjaman atau pembiayaan untuk modal usaha.

Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekedar nilai-nilai dasar etika ekonomi, tetapi juga memuat keseluruhan nilai fundamental serta norma substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat. Oleh karena itu, untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum.² Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu

² Mabarroh Azizah dan Hariyanto, Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics", *Supremasi Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 247.

perusahaan. Sedangkan etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.³

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islami, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu Bank Syariah. Sehingga secara otomatis sistem perekonomian Islam telah mendapatkan tempat dalam kaca perekonomian di tanah air Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah mulai menyentuh sektor paling bawah yaitu mikro, dengan lahirnya lembaga mikro keuangan Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan yang kemudian populer dengan istilah *Bait al-māl wat tamwīl* (BMT). BMT ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.⁴

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Dalam prakteknya Pinbuk menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Peran umum BMT yang

³ Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 90.

⁴ Nurul Huda, dkk, *Bait al-māl wat tamwīl* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 35.

dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keIslaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁵ Pada konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam, aspek perlindungan konsumen senantiasa dilandasi dengan nilai dan etika yang berakar pada kejujuran serta keadilan.⁶

Keberadaan BMT tentunya menjadi angin segar di tengah lesunya perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini dikarenakan BMT memiliki karakter khusus, yaitu non bunga. BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian di salurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.⁷

Penelitian ini akan dilakukan pada kantor BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Pasar Manis yang berada di Jalan Pasar Manis No. 1 Purwokerto Timur. Disini peneliti akan lebih memfokuskan pada

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 96.

⁶ Mabarroh Azizah, "Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 156.

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Bait al-māl wat tamwīl* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 23.

praktik transaksi pembiayaan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah.

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Pasar Manis memberikan pelayanan baik kepada para peminjam ataupun penyimpanan dana. Dalam periode yang masih singkat BMT hadir melayani dengan berbagai macam produk yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan. BMT beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa unsur bunga. Sistem pembiayaan atau pinjaman dilandasi dan dilaksanakan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan. BMT membantu mengatasi masalah permodalan anggota melalui berbagai macam produk. Produk pembiayaan atau pinjaman yang ditawarkan kepada nasabah meliputi pembiayaan *muḍārahah*, *musyārahah*, *bay'ī bisaman al-‘ajil*, *murābahah* dan *qardul ḥasan*.⁸

Mendapatkan pembiayaan tentu ada sejumlah prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi. Permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil adalah sulitnya mendapatkan pendanaan atau pembiayaan di sektor perbankan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang mereka miliki. Selain itu, secara operasional persyaratan pengajuan pembiayaan di BMT lebih mudah jika dibandingkan dengan perbankan. Sehingga BMT sering kali menjadi pilihan para pedagang yang membutuhkan atau kekurangan modal. Model

⁸ Wawancara dengan Bapak M. Sutopo Aji, Manager BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 3 Maret 2020.

pembiayaan bagi hasil tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha kecil dalam pengembangan usahanya.

Pembiayaan yang digunakan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah tidak hanya digunakan untuk pembiayaan konsumtif akan tetapi juga dapat digunakan untuk pembiayaan produktif. Praktik transaksi pembiayaan yang digunakan BMT Dana Mentari Muhammadiyah untuk pembangunan usaha kecil menengah yaitu menggunakan pembiayaan *muḍārabah* dan *bay'ī bisaman al-'ajil*. Pembiayaan *muḍārabah* dan *bay'ī bisaman al-'ajil* merupakan pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan pembiayaan lain, karena pembiayaan ini cukup meringankan pelunasan pembiayaan yang dilakukan, dan pembiayaan ini sangat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk modal usahanya.

Pembiayaan *muḍārabah* di BMT merupakan pembiayaan di mana BMT sebagai pihak yang menyediakan dana dan nasabah yang menerima pinjaman sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal (pihak BMT) selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola usaha akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.

Sedangkan *bay'ī bisaman al-'ajil* merupakan pembiayaan di mana BMT akan menyediakan dana kepada nasabah untuk pengadaan barang, nasabah mengembalikan dengan cara mencicil dengan *mark up* yang

diperhitungkan. Pembiayaan ini bertujuan untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal yang tidak mampu membeli secara kontan. Pada praktiknya di BMT Dana Mentari Muhammadiyah pihak BMT akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mengembangkan usahanya dan BMT tidak hanya memberikan pembiayaan sekedar uang.

Sebagai lembaga keuangan mikro BMT Dana Mentari Muhammadiyah memberikan pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah sebesar Rp. 15.000.000,- juta tetapi yang paling sering digunakan masih di bawah Rp. 5.000.000,- juta. Adapun data pengguna pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah untuk pembiayaan *muḍārabah* terdiri dari 141 orang dan untuk pembiayaan *bay‘i bisaman al-‘ajil* terdiri dari 105 orang.⁹ BMT Dana Mentari Muhammadiyah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil. Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Pembiayaan *bay‘i bisaman al-‘ajil* dan pembiayaan *muḍārabah* dinilai sangat sesuai dengan karakteristik nasabah, karena kebanyakan nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah adalah pengusaha mikro dan pedagang di pasar.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Bapak Dwi Hendrawan, Bagian Pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 29 April 2020.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Dwi Hendrawan, Bagian Pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah, 09 Februari 2022.

Oleh karena itu, maka berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pembiayaan Untuk Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Studi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)”.

B. Definisi Operasional

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹¹

Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.¹² Adapun Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam al-Qur’an, Hadis, dan Ijtihad para ulama.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 5-6.

2. Transaksi Pembiayaan

Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai baik itu bertambah ataupun berkurang. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli dan pinjam meminjam.

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan di bagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Adapun pembiayaan usaha kecil menengah ini tergolong pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan modal kerja atau investasi untuk memenuhi kebutuhan produksi dan peningkatan usaha.¹³

3. Pembangunan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan merupakan suatu seperangkat usaha yang terencana atau terarah dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi suatu kebutuhan atau juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Adapun usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

¹³ Annisaq Ulfa Siregar, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Memperoleh Pembiayaan *Muḍārabah*: Studi Kasus di Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Usaha kecil menengah bergerak diberbagai sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, perdagangan, dan jasa.¹⁴ Dalam aspek pembangunan, hukum berfungsi dalam masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya.¹⁵

4. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Pasar Manis

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Pasar Manis berada di Jalan Pasar Manis No. 1 Purwokerto Timur. BMT memberikan pelayanan baik kepada para peminjam dana ataupun penyimpanan dana, melayani dengan berbagai macam produk yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan. BMT beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa unsur bunga. Sistem pembiayaan atau pinjaman dilandasi dan dilaksanakan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan.

¹⁴ Trisnawati, "Kajian Inovasi Sektor Usaha Kecil Menengah dengan Pendekatan Sistem Dinamis: Studi Pada Industri Makanan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur", *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* Vol. IV, No. 1, <https://jurnal.polibatam.ac.id>, diakses 20 Februari 2020, pukul 11.00 WIB.

¹⁵ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 54.

Jenis-jenis produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Pasar Manis yang ditawarkan kepada nasabah berupa produk simpanan dan pembiayaan. Adapun produk-produk simpanan antara lain simpanan ummat, simpanan pendidikan, simpanan persiapan qurban, simpanan walimah, simpanan hari tua, simpanan haji/ umroh, simpanan ibu bersalin, simpanan berjangka dan simpanan amanah. Sedangkan produk-produk pembiayaan meliputi *muḍārabah*, *musyārahah*, *bay‘i bisaman al-‘ajil*, *murābahah* dan *qarḍul ḥasan*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana praktik transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah?

D. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui praktik transaksi pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah?

2. Mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik transaksi pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah?

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis berupa:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan pengetahuan tentang pentingnya mengetahui transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah secara benar dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, dan diharapkan kepada semua pihak dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu untuk menambah wawasan baru dalam memahami proses pelaksanaan dalam pemberian pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah, dan juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui prosedur dan syarat-syarat yang dilalui dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti. Berikut penulis kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian ini:

Pertama, skripsi saudara Siti Badriah yang berjudul “Peran BMT Kube Sejahtera Unit 006 dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BMT Kube dalam pengembangan UKM di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa. Teknik penelitian ini *purposive sampling*, yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran BMT Kube Sejahtera Unit 006 cukup berperan aktif dalam mengurangi ketergantungan rentan pada anggota dengan memberikan pembiayaan dalam bentuk simpanan dan pinjaman, serta memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha anggota. Sedangkan dari segi perkembangan UKM dapat dikatakan cukup baik dalam memberikan pinjaman modal sehingga pendapatan dan keuntungan usaha anggota meningkat. Namun dari segi pemberian pinjaman BMT mengalami kesulitan karena keterbatasan sumber modal dalam memenuhi permintaan *plafond* (kredit) pinjaman bagi anggota.¹⁶

¹⁶ Siti Badriah, “Peran BMT Kube Sejahtera Unit 006 dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa”, *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017).

Kedua, skripsi saudara Elsa Hafeeza Lubis yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan *Qardul hasan* dalam Peningkatan Usaha Kecil: Studi Kasus di BMT Mandiri Abadi Syariah, Jalan Pelajar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran pembiayaan *Qardul hasan* dalam peningkatan usaha kecil pada anggota di BMT Mandiri Abadi Syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari dokumentasi, wawancara. Informan penelitian adalah pimpinan dari Mandiri Abadi Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran *Qardul hasan* di BMT Mandiri Abadi Syariah pemberian pembiayaan ini diperuntukkan bagi kaum duafa di lingkungan BMT Mandiri Abadi Syariah. Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada usaha para anggota yang mendapatkan pembiayaan *Qardul hasan*. Namun pada kasus anggota yang usahanya tidak berkembang disebabkan karena kurangnya pemahaman cara berwirausaha.¹⁷

Ketiga, skripsi saudara Agus Prabowo yang berjudul “Sistem Pengelolaan Ekonomi Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada Bank Muamalat Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan Ekonomi Syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah pada Bank Muamalat Pekanbaru, serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan jenis sumber data primer

¹⁷ Elsa Hafeeza Lubis, “Analisis Peran Pembiayaan *Qardul hasan* dalam Peningkatan Usaha Kecil: Studi Kasus di BMT Mandiri Abadi Syariah, Jalan Pelajar”, *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengelolaan Ekonomi Syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah pada Bank Muamalat Pekanbaru dilakukan dengan cara sistem *Muḍārabah*, dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat dapat membantu pengembangan usaha para nasabah, dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dimasa yang akan datang serta mengurangi kemiskinan masyarakat khususnya yang berada di Pekanbaru, dan memperluas kerja bagi usaha kecil maupun menengah.¹⁸

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh saudari Trisnawati. Yang berjudul “Kajian Inovasi Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Pendekatan Sistem Dinamis: Studi Kasus pada Industri Makanan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji sistem inovasi dengan teorisasi yang bersifat diskriptif. Hal ini untuk mendapatkan jawaban bagaimana sistem inovasi sektor UKM berada terutama untuk UKM yang bergerak untuk industri makanan. Objek penelitian ini ialah sistem inovasi UKM dan peningkatan daya saing UKM. Metode analisis yang digunakan adalah sistem dinamik dengan menggunakan *software* vensim. Tahapan dalam kerangka metode sistem dinamik yaitu tahapan pertama dimulai dengan mengakui adanya masalah dan cari tahu mengapa orang peduli tentang hal tersebut, selanjutnya pemahaman masalah melalui deskripsi sistem, analisis kualitatif, simulasi model, dan yang terakhir adalah pengujian dan desain kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah UKM di Kabupaten Sidoarjo

¹⁸ Agus Prabowo, “Sistem Pengelolaan Ekonomi Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada Bank Muamalat Pekanbaru”, *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013).

menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.¹⁹

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|---|--|
| 1. | Siti Badriah, Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu | Peran BMT Kube Sejahtera Unit 006 dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa | Sama-sama membahas tentang pembiayaan Usaha Kecil Menengah | Penelitian Siti Badriah tentang Peran BMT Kube Sejahtera Unit 006 dalam pengembangan usaha kecil menengah, sedangkan skripsi ini tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil |

¹⁹ Trisnawati, "Kajian Inovasi Sektor Usaha Kecil Menengah", hlm. 60.

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | | | menengah |
| 2. | Elsa Hafeeza Lubis, Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Analisis Peran Pembiayaan <i>Qardul hasan</i> dalam Peningkatan Usaha Kecil (studi di BMT Mandiri Abadi Syariah, Jalan Pelajar) | Sama-sama membahas tentang pembiayaan Usaha Kecil Menengah | Penelitian Elsa Hafeeza Lubis tentang analisis peran pembiayaan <i>Qardul hasan</i> dalam peningkatan usaha kecil, sedangkan skripsi ini tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah |
| 3. | Agus Prabowo, Program studi | Sistem Pengelolaan | Sama-sama membahas | Penelitian Agus Prabowo tentang |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | Manajemen Dakwah fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | Ekonomi Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada Bank Muamalat Pekanbaru | tentang pembiayaan Usaha Kecil Menengah | sistem pengelolaan Ekonomi Syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah pada Bank Muamalat, sedangkan skripsi ini tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah |
| 4. | Trisnawati | Kajian Inovasi Sektor Usaha Kecil Menengah | Sama-sama membahas tentang | Penelitian Trisnawati tentang kajian |

| | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|---|
| | | (UKM) dengan Pendekatan Sistem Dinamis (Studi Kasus pada Industri Makanan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur) | pembiayaan Usaha Kecil Menengah | inovasi sektor usaha kecil menengah (UKM) dengan pendekatan sistem dinamis, sedangkan skripsi ini tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah |
|--|--|---|---------------------------------|---|

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini maka penulis menggunakan sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini maka perlu adanya sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan akad-akad pembiayaan dalam hukum ekonomi syariah dan usaha kecil menengah, antara lain Pertama, tentang *muḍārabah* seperti pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, berakhirnya akad *muḍārabah*, *muḍārabah* dalam lembaga keuangan syariah dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Kedua, tentang *bay‘i bisaman al-‘ajil* seperti pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, perbedaan *bay‘i bisaman al-‘ajil* dengan *murābahah*, *bay‘i bisaman al-‘ajil* dalam lembaga keuangan syariah. Ketiga, tentang usaha kecil menengah seperti pengertian, jenis-jenis, kriteria, dan permasalahan yang dihadapi usaha kecil menengah.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab keempat merupakan praktik transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi pembiayaan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah pada praktiknya menggunakan pembiayaan *muḍārabah* dan *bay'ī bisaman al-'ajil*. Dalam praktiknya pada pembiayaan *muḍārabah*, pembiayaan ini termasuk ke dalam jenis pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah*, yaitu BMT tidak membatasi usaha apapun kepada *muḍārib*. BMT telah menyediakan sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan modal usahanya. Dalam menentukan bagi hasil sebesar 98% untuk nasabah dan 2% untuk BMT, pembayarannya dilakukan dengan sistem angsuran sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Sedangkan pembiayaan *bay'ī bisaman al-'ajil* merupakan sistem pembiayaan dengan akad jual beli, di mana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT akan menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. BMT dalam menentukan keuntungan sebesar 2% dengan jangka waktu maksimal dua tahun. Dalam hal pemberian pembiayaan BMT bersikap penuh kehati-hatian agar tidak terjadi masalah pembiayaan. Tindakan BMT setelah memberikan pembiayaan kepada nasabah yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan, tidak serta merta hanya memberikan

pembiayaan saja. Adapun bagi nasabah yang lalai terhadap modal usaha (menyebabkan kerugian) maka nasabah wajib mengganti kerugian karena telah merusak tujuan dari akad kerjasama tersebut.

2. Praktik transaksi pembiayaan *muḍārabah* dan *bay‘i bisaman al-‘ajil* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah untuk modal usaha kecil menengah diperbolehkan, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Dalam pembiayaan *muḍārabah* pertama, adanya *‘aqidayn* (dua belah pihak) yang melakukan perjanjian yaitu antara pihak BMT (*ṣāhib al-māl*) dan nasabah (*muḍārib*), kemudian adanya *al-māl* (modal atau harta) modal yang diberikan berupa uang bukan barang dan berbentuk tunai, kemudian ijab kabul dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, dalam menentukan bagi hasil 98% untuk nasabah dan 2% untuk BMT, walaupun pemilik modal mendapatkan keuntungan sedikit namun bagi hasil seperti ini telah disepakati oleh kedua belah pihak dan akad *muḍārabah* tetap sah. Adapun dalam pembiayaan *bay‘i bisaman al-‘ajil* pertama, pelaku akad telah memenuhi syarat yaitu antara penjual (pihak BMT) dan pembeli (nasabah), kemudian ijab dan kabul dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, dan juga mengenai objek jual beli atau barang yang akan dijual kepada nasabah untuk mengembangkan usaha sudah sah.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan terkait transaksi pembiayaan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak BMT agar selalu menjalankan amanah dengan penuh rasa jujur, tanggung jawab, dan tetap istiqomah dalam melakukan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada para nasabah yang membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan modal usaha dengan sistem yang diterapkan.
2. Untuk para nasabah setelah mendapat pembiayaan dari BMT agar pembiayaan tersebut digunakan dengan sebaik mungkin untuk modal usahanya agar usaha tersebut dapat berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Al- Imam ‘Ali Ibn Umar Abu al-Hasan Ad-dārruqtunī al-Bagdādī, *Sunan Ad Dāruqtunī*. Beirut: Al-Resalah, tt.
- Al-Imām al-Ḥāfiḍ Abī ‘Abdillah Muhammad Ibnu Yazīd Ibnu ‘Abdullah Ibn Majjah al-Quzwainī. *Sunan Ibnu Majjah*. Beirut: Darl Fikr, tt.
- Al-Imam al-Hafid ‘Ali bin Umar, *Sunan ad-Daruquthni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Aminudin, Fathul dan Hastin Tri Utami. *UMKM di Era Baru Kewirausahaan*. Banyumas: Rizquna, 2020.
- Anggadini, Sri Dewi dan Adeh Ratna Komala. *Akuntansi Syariah*. Bandung: Rekayasa Sains, 2017.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Azizah, Mabarroh dan Hariyanto, Hariyanto. “Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics”, *Supremasi Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Azizah, Mabarroh. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1, 2020.

- Azizah, Mabarroh. "Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhairi, *Wahbah. Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badriah, Siti. "Peran BMT Kube Sejahtera Unit 006 dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa". *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Faisol, Sanaplah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Hasanudin dan Jaih Mubarak. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Muḍārabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Huda, Nurul dkk. *Bait al-māl wat tamwīl*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Huda, Qamarul. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Khomsahtun, "Sejarah Singkat BMT-KSU Dana Mentari Purwokerto", <https://danamentaripurwokerto.blogspot.com>.

- Lubis, Elsa Hafeeza. "Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Peningkatan Usaha Kecil: Studi Kasus di BMT Mandiri Abadi Syariah, Jalan Pelajar". *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhamad. *Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyārah dan Muḍārah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Prabowo, Agus. "Sistem Pengelolaan Ekonomi Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada Bank Muamalat Pekanbaru". *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Bait al-māl wat tamwīl*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Siregar, Annisaq Ulfa. "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah: Studi Kasus di Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Susanti, Erli. "Analisis Prosedur Pembiayaan Akad Ba'i Bitsaman Ajil di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Rama Salatiga". *Skripsi*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus, 2006.

Trisnawati. "Kajian Inovasi Sektor Usaha Kecil Menengah dengan Pendekatan Sistem Dinamis: studi Pada Industri Makanan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur". *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. Vol. IV, No. 1, Februari 2020. <https://jurnal.polibatam.ac.id>.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Widodo, Hertanto. *Pedoman Akuntansi Syariah: Panduan Praktis Operasional Baitulmāl wat tamwīl*. Bandung: Mizan, 1999.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Seratus Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.



